



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. Pengu Atake**, tempat tanggal lahir di Wendewa Timur, 2 Mei 1975, NIK 5318034205750001, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Rita Kaka, Desa Kadi Wano, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai **Pemohon I**;

**2. Yana Tawuru Gadi Mayi**, tempat tanggal lahir di Sangu Mata, 18 Juni 1979, NIK 5319015806790002, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Golo Lada, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon II**;

**3. Fernandez Ranja**, tempat tanggal lahir di Sangu Mata 21 Februari 1984, NIK 3276022102840011, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di KP.Tipar, Desa mekar sari, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Kota Depok, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III, memberikan kuasa insidentil kepada Pengu Atake (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor: 07/PEN.INSND/IX/2022/PN WKB tanggal 15 September 2022; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yaitu **PENGU ATAKE** adalah saudara kandung dari almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA**
2. Bahwa saudara kandung dari Pemohon yaitu Almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** yang selama ini menderita sakit ( Acute decompensated Heart failure Profit B, Ischemic Heart Disease, Osteoarthritis Genu Sinistra, Seluliti Pedis Sinistra ) Telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 di Rumah sakit umum daerah waikabubak.
3. Semasa hidupnya almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** tidak menikah.
4. Bahwa oleh karena ketiga Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA**, maka selama almarhum menderita sakit dan sampai meninggal, Pemohonlah yang mengurusnya.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA**, adalah seorang anggota Tentara Negara Indonesia ( TNI ) aktif di Kodim 1629, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Bahwa untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** yaitu ASABRI TNI-AD, TWP TNI- AD, THT TNI-AD, Tunjangan Pensiun TMT sampai dengan akhir berdinis, pada PT ASABRI cabang kupang Atas nama Almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** maka pemohon memohon kepada PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK untuk dapat menetapkan pemohon sebagai Ahli Waris Sah dari almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA**
7. Bahwa oleh karena pemohon yang mengajukan permohonan ini maka segala biaya perkara mohon di bebaskan kepada pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dan berkenan memberikn suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya



2. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris Sah dari almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** dan berhak mengurus hak-hak almarhum **ANTONIUS TURU PATI SINA** pada PT ASABRI cabang kupang

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III datang kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5318034205750001, atas nama PENGU ATAKE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5319015806790002, atas nama YANA TAWURU GADI MAYI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276022102840011, atas nama FERNANDEZ RANJA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5311011704770005 atas nama ANTONIUS TURU PATI SINA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGU ATAKE, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YANA TAWURU GADI MAYI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERNANDEZ RANJA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 5318030310120026 atas nama Kepala Keluarga Yonathan Inangele, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian NO: 387/SKM/KW/WT/SBD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy SURAT KETERANGAN HUBUNGAN KELUARGA Nomor :385/SKHK/KW/WT/SBD/VIII/2022 tanggal 29-08-2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No 384/SKAW/KW/WT/SBD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13, tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-7 merupakan copy dari copy, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Yonathan Inangele

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris dari Almarhum Antonius Turu Pati Sina;
- Bahwa Antonius Turu Pati Sina meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa Almarhum meninggal karena sakit yang menyebabkan gejala stroke akibat kelebihan berat badan dan Dokter menyarankan agar jangan sampai jatuh akan tetapi Almarhum pada saat itu jatuh di kamar mandi dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya belum mempunyai istri, namun memiliki anak diluar nikah bernama Denirson Caizer Ranja Lawi;
- Bahwa ayah dan Ibu Almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak-hak Almarhum pada PT ASABRI yaitu ASBRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD dan Tunjangan Pensiun TMT sampai akhir berdinis;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almarhum;
- Bahwa Almarhum memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Pengu Atake, Yana Tawuri Gadi Mayi, dan Fernandez Ranja;

## 2. Denirson Caizer Ranja Lawi

- Bahwa Saksi mengenal almarhum karena Almarhum adalah Bapak kandung Saksi tetapi diluar nikah namun tidak tercatat secara administratif;
- Bahwa pada saat ini Saksi ikut dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Almarhum selama masih hidup tinggal sendiri di Waitabula;
- Bahwa almarhum dahulu bekerja sebagai anggota TNI di Kodim Sumba Barat Daya;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Bahwa Saksi datang saat penguburan almarhum;
- Bahwa Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak-hak Almarhum pada PT ASABRI yaitu ASBRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD dan Tunjangan Pensiun TMT sampai akhir berdinis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum Antonius Turu Pati Sina yang berhak mengurus hak-hak almarhum Antonius Turu Pati Sina pada PT ASABRI cabang Kupang yaitu ASBRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD dan Tunjangan Pensiun TMT sampai akhir berdinis ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Para Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud mengenai pewarisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pewarisan hanya terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, "*Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini*";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga telah menentukan orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *"Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diatur bahwa *"Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon ini maka untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula diajukan bukti-bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk pada pokoknya menerangkan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Turu Pati Sina pada pokoknya menerangkan identitas Antonius Turu Pati Sina;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yakni Pengu Atake merupakan anak kesatu, Yana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawuru Gadi Mayi merupakan anak ketiga dan Fernandez Ranja merupakan anak keempat dari Ayah Ranja Lawi dan Ibu Enga Ata Diri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No. 5318030310120026 atas nama Kepala Keluarga Yonathan Inangele pada pokoknya menerangkan Antonius Turu Pati Sina sebagai Famili Lain dan berstatus Belum Kawin di keluarga Yonathan Inangele;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya menerangkan Pengu Atake, Yana Tawuru Gadi Mayi dan Fernandez Ranja adalah benar ahli waris dari Antonius Turu Pati Sina;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya menerangkan Yana Tawuru Gadi Mayi dan Fernandez Ranja memberi kuasa kepada Pengu Atake untuk mengurus atau mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kematian NO: 387/SKM/KW/WT/SBD/VIII/ 2022 tanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya menerangkan Ranja Lawi dan Enga Atadiri adalah benar orang tua dari Antonius Turu Pati Sina yang mana kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia di Mamboro Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa SURAT KETERANGAN HUBUNGAN KELUARGA Nomor :385/ SKHK/KW/WT/SBD/VIII/2022 tanggal 29-08-2022 pada pokoknya menerangkan Pengu Atake mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Antonius Turu Pati Sina;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No 384/SKAW/KW/WT/SBD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya menerangkan Pengu Atake selaku Kakak Kandung merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Antonius Turu Pati Sina;

Menimbang, bahwa dari adanya bukti-bukti surat diatas dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Yonathan Inangele dan Denirson Caizer Ranja Lawi;

dimana keterangannya telah didengar dengan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya terungkaplah fakta bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Antonius Turu Pati Sina yang meninggal dunia karena sakit pada 2 Agustus 2022 sedangkan kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Almarhum Antonius Turu Pati Sina belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak yang diakui

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut undang-undang, oleh karena itu Para Pemohon selaku saudara kandung Almarhum Antonius Turu Pati Sina ingin mengurus hak-hak Almarhum pada PT ASABRI yaitu ASABRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD dan Tunjangan Pensiun TMT sampai akhir berdinis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Para Pemohon tidak termasuk dalam orang yang ditentukan dalam Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sementara dari adanya fakta-fakta diatas dikaitkan dengan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini, maka Hakim perlu menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Antonius Turu Pati Sina yang berhak mengurus hak-hak almarhum Antonius Turu Pati Sina di PT ASABRI cabang Kupang, namun hanya terbatas pada ASABRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD, dan Tunjangan Pensiun TMT sampai dengan akhir berdinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan posita Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 830, 832, 838, 856 dan 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari almarhum Antonius Turu Pati Sina yang berhak mengurus hak-hak almarhum Antonius Turu Pati Sina di PT ASABRI cabang Kupang, namun hanya terbatas pada ASABRI TNI-AD, TWP TNI-AD, THT TNI-AD, dan Tunjangan Pensiun TMT sampai dengan akhir berdinis;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wkb tanggal 8 September 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Waikabubak oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bara Sidin

Dwi Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp99.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp149.000,00;</u>
( seratus empat puluh sembilan ribu rupiah )		